



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah](#) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dalam pengusulan program/kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah, kebijakan strategis Provinsi, dan program Nasional di Desa.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Klungkung.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Klungkung.
9. Perbekel adalah Perbekel di Kabupaten Klungkung.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
17. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus adalah Bantuan Keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.

## BAB III

### PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, tata cara penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi terkait pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.

## BAB V

### SASARAN PENGGUNAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pembangunan Daerah di Desa.
- (2) Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB VI

### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan yang dituangkan dalam dokumen berupa :
  - a. Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa;
  - b. Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan; dan/atau
  - c. Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- (4) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses dalam penganggaran setelah tercantum dalam RKPD.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah.
- (3) Rencana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui kajian tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (4) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Kajian Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

#### Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa, objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa serta rincian objek belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersangkutan.

- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran.

#### Pasal 11

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), PPKD menerbitkan SPD yang ditujukan kepada Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus secara tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebanyak 5 (lima) rangkap dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Berita acara verifikasi camat;
  - b. Fotokopi APBDesa;
  - c. Kwitansi bermeterai Rp. 6.000;
  - d. Fotokopi Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Keuangan;
  - e. Pakta integritas;
  - f. Fotokopi KTP Perbekel;
  - g. Fotokopi buku Rekening Kas Desa.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD.

## Pasal 12

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; dan
  - b. untuk Bantuan Keuangan yang bersifat khusus lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
    1. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Bantuan Keuangan yang bersifat khusus;
    2. pencairan tahap II dilaksanakan setelah penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan tahap II dengan dilampiri:
      - a) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kecuali huruf b dan d;
      - b) laporan realisasi penyerapan dana tahap I sebesar minimal 75%;
      - c) laporan capaian output kegiatan/laporan fisik telah mencapai 40% (empat puluh persen) dari besaran dana yang diterima pada tahap I;
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

## Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah teknis terkait dapat menerbitkan petunjuk teknis penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Latar belakang dan dasar hukum;
  - b. Tujuan dan sasaran;
  - c. Besaran Bantuan;
  - d. Mekanisme Pengelolaan Dana;
  - e. Mekanisme Pencairan Dana;
  - f. Evaluasi dan pelaporan;



#### Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus harus tercantum dalam APBDesa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan yang bersifat khusus belum tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan cara menetapkan Peraturan Perbekel tentang perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan yang bersifat khusus belum tercantum dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Pemerintah Desa harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan cara menetapkan Peraturan Perbekel tentang perubahan APBDesa sebagai dasar pelaksanaannya untuk selanjutnya ditampung dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (4) Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 15

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- c. Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pemerintah Desa Wajib menyetorkan dana Bantuan Keuangan yang telah diterima ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Hasil dari kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
  - b. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna pada kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama, untuk kegiatan sarana prasarana perdesaan; dan
  - d. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (3) Pemerintah desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan tembusan kepada Camat, Inspektur Daerah, Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait, dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

## BAB X

### MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah Teknis Terkait dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 5 Maret 2018

Pjs. BUPATI KLUNGKUNG,

I WAYAN SUGIADA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018 NOMOR 35